

PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Ervita Tri Aryani

E-mail: ervitata@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Munawar Kholil

E-mail: munawarkholil.fhuns@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Choice of Law; Disputes; E-Commerce Transactions; Compensation*

Kata Kunci: *Pilihan Hukum; Sengketa; Transaksi E-Commerce; Ganti Rugi*

Abstract

This article aims to determine the legal remedies and choice of law that can be taken in resolving e-commerce transaction disputes and to know the mechanism of cross-country compensation in resolving e-commerce transaction disputes. This research is normative prescriptive, using the conceptual approach and legal approach. Sources of legal materials using a source of primary and secondary legal materials. The legal materials collection techniques used are literature study and analytical techniques used are deduction method. There are preventive and repressive efforts in resolving disputes over e-commerce transactions. Whereas the choice of law known in Private International Law is the choice of law explicitly, the choice of law secretly, the choice of law that is considered, and the choice of law hypothetically. Then the cross-country compensation mechanism in the settlement of e-commerce transaction disputes is divided into 3 (three) parts, namely compensation made voluntarily, compensation through non-litigation, and through litigation.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* dan untuk mengetahui mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*. Penelitian ini bersifat normatif preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan teknik analisis dengan metode deduksi. Terdapat upaya preventif dan represif dalam menyelesaikan sengketa transaksi *e-commerce*. Sedangkan pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis. Kemudian mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ganti rugi yang dilakukan secara sukarela, ganti rugi melalui non litigasi, dan melalui litigasi.

A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini teknologi berkembang dengan pesat, batas-batas negara dan jarak semakin dipersempit oleh kehadiran teknologi khususnya teknologi informasi (internet). Salah satu pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu pada sektor kegiatan perdagangan (Mochammad Najib Imanullah & Nadiah Azizatunnida, 2017: 19). Dalam tatanan internasional juga terjadi hal yang sama, banyak penjual barang dan jasa memanfaatkan internet guna memasarkan produk dan menjangkau langsung konsumen, tidak hanya konsumen nasional namun juga konsumen internasional baik yang bersifat *business to business* maupun *business to consumer*. Perilaku transaksi bisnis yang memanfaatkan internet dewasa ini dikenal sebagai *e-commerce* (Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005: 145).

Keunikan pengaturan tentang *e-commerce* yaitu pelaku usaha dan konsumen tidak berhubungan secara langsung dan tidak membuat kesepakatan secara langsung. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan (*trust*) satu sama lain (Lathifah Hanim, 2014: 193). Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, terutama apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga timbul sengketa. Urgensi dari permasalahan ini adalah apabila transaksi *e-commerce* berlangsung di antara pihak-pihak yang merupakan penduduk dari dua negara yang berbeda, maka akan timbul masalah penerapan hukum negara. Hal ini menjadi salah satu penghambat tersulit masa depan *e-commerce* sebagai pasar publik, yaitu masalah penyelesaian sengketa dagang internasional antara penjual dan pembeli (M. Alvi Syahrin, 2017: 477).

Setelah penyelesaian sengketa dagang internasional dalam transaksi *e-commerce* berlangsung, timbul suatu permasalahan hukum baru yakni mengenai cara eksekusi ganti kerugian dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Apabila para pihak yang bersengketa tersebut berada dalam dua negara yang berbeda dengan dua sistem hukum yang berbeda, maka akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana cara eksekusi dan mekanisme penyelesaian ganti kerugian tersebut dapat berlangsung. *Problem statement* dari penelitian adalah mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional antara penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* dan mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Kemudian mengenai pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun sumber bahan hukum penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature*

research). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor. Premis mayor tersebut merupakan penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minor merupakan fakta hukum yang dapat ditemukan. Kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Transaksi *E-Commerce*

Apabila timbul suatu perselisihan yang menyangkut suatu transaksi perdagangan dimana para pihak berkedudukan di Indonesia dan transaksi itu berlangsung di Indonesia, walaupun diantara mereka tidak membuat kontrak mengenai pilihan hukum, maka hal itu mudah bagi hakim untuk menentukan atau para pihak melakukan kesepakatan di kemudian hari, setelah timbulnya perselisihan antara mereka, agar perselisihan itu diselesaikan menurut hukum Indonesia (Sutan Remy Sjahdeini, 2001: 24). Berbeda halnya apabila transaksi perdagangan tersebut berlangsung di antara para pihak khususnya perorangan, yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda, maka akan timbul masalah penerapan hukum mana yang akan digunakan. Apakah menggunakan hukum dari negara Tergugat atau berdasar hukum dari negara Penggugat, atau apakah seyogyanya didasarkan kepada negara pelaku usaha atau didasarkan hukum negara dari pihak pembeli (Mariam Darus Badruzaman, et.al, 2003: 303).

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

- a. Upaya Preventif, dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak diinginkan (kerugian). Berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian diantaranya:
 - 1) Kehati-hatian Konsumen dalam Bertransaksi. Beberapa hal yang patut diperhatikan konsumen dalam bertransaksi diantaranya keandalan dan tingkat keamanan *website* pelaku usaha, kontrak baku dan ketentuan transaksi *e-commerce*, hukum yang berlaku dan kompetensi forum dimana pelaku usaha di negara-negara maju selalu memiliki kecenderungan untuk memberlakukan

hukum dan forum di negara pelaku usaha, serta konsumen yang menggunakan kartu kredit dalam transaksi *e-commerce* khusus dalam kaitan dengan pelayanan jasa perbankan melalui internet (*internet banking*) perlu pula memperhatikan kesiapan bank (Ahmad M. Ramli, 2002: 14).

- 2) *Self-Regulation* oleh Pelaku Usaha. *Self-regulation* dapat dilakukan dengan memperbaiki cara transaksi, sistem keamanan, pembayaran, pengiriman barang dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, dan pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan dengan banyaknya konsumen yang bertransaksi pada *website* nya (Abdul Halim Barkatullah, 2017: 104).
- 3) Pengawasan dan Perlindungan oleh Pemerintah maupun Badan yang Terkait. Kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk melakukan pengawasan tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Upaya Represif

- 1) Penyelesaian Non Litigasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR*)

Dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi tentang alternatif penyelesaian sengketa, yang berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

- (1) Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhannya (Abdul Halim Barkatullah, 2017: 13).
- (2) Negosiasi, adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 sampai Pasal 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

- (3) Mediasi (penengahan), Mediasi merupakan proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
- (4) Konsiliasi (pemufakatan), Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa (Abdul Halim Barkatullah, 2017: 14).
- (5) Arbitrase, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (6) *Online Dispute Resolution* (ODR), merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan internet sebagai media untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. ODR memfasilitasi media teknologi informasi sebagai "*fourth party*" kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi walaupun tidak bertemu secara tatap muka (*face to face*). Dengan perangkat "*fourth party*" ini akan memfasilitasi para pihak untuk mengklarifikasi isu-isu sebelum dilakukannya sesi tatap muka dengan *video conference* atau perangkat ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi pihak-pihak dalam sebuah pertemuan secara *online* (Meline Gerarita Sitompul, et al, 2016: 3). ODR dapat berbentuk negosiasi *online*, mediasi *online*, dan arbitrase *online*.

2. Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Transaksi *E-Commerce*

- a. Hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa transaksi dagang internasional secara elektronik.

Dalam Pasal 18 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa para pihak berwenang untuk menentukan hukum yang berlaku bagi transaksi *e-commerce* yang dilakukan, maka dalam hal ini para pihak sebaiknya menentukan hukum mana yang berlaku apabila terjadi sengketa di kemudian hari (*choice of law*). Inilah yang disebut dengan prinsip kebebasan berkontrak atau "*party autonomy*".

b. Pilihan hukum para pihak (*choice of law*).

4 (empat) macam pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis (Ridwan Khairandy, 2007: 130).

c. Asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Dalam Hukum Perdata Internasional, terdapat teori-teori untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi suatu kontrak internasional, teori tersebut adalah Teori *Lex Loci Contractus*, Teori *Mail Box* dan Teori *Declaration*, Teori *Lex Loci Solutionis*, Teori *Lex Fori*, Teori *Lex Rae Sitae*, Teori *The Proper Law of Contract*, Teori *The Most Characteristic Connection*, dan Teori *Lex Mercatoria* (Ridwan Khairandy, 2007: 20-22).

3. Mekanisme Ganti Rugi Lintas Negara dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi *E-Commerce*

a. Mekanisme penyelesaian ganti rugi *e-commerce* seketika (secara langsung) dengan jalan damai atau sukarela

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) UUPK mengatur tentang konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung (Arfian Setiantoro, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijani, 2018: 11). Pada praktik transaksi *e-commerce*, terdapat jaminan dari para *merchant* untuk memberikan ganti rugi. Biasanya jaminan tersebut diberikan berupa ganti rugi jika barang terlambat atau tidak sesuai dengan pesanan, atau rusak pada saat pengiriman. Inilah yang dimaksud penggantian kerugian secara sukarela karena pihak penjual secara sukarela akan memberikan ganti rugi hanya apabila terdapat ketidaksesuaian dengan yang telah diperjanjikan.

b. Mekanisme penyelesaian ganti rugi *e-commerce* melalui non litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Apabila ganti rugi terdapat dalam putusan arbitrase asing, maka agar putusan dapat dijalankan di Indonesia maka berdasarkan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada intinya terdapat 4 tahapan yaitu: 1) tahap penyerahan dan pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 2) tahap permohonan pelaksanaan putusan; 3) tahap perintah pelaksanaan putusan; dan 4) tahap pelaksanaan putusan.

Sedangkan dalam negosiasi, konsultasi, mediasi dan konsiliasi pada dasarnya penyelesaian ganti rugi didasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada dasarnya, undang-undang bukanlah yang menentukan pembayaran ganti rugi dan berapa besarnya ganti rugi melainkan kedua belah pihak yang menentukan semuanya dalam kesepakatan maupun dalam perjanjian. Apa yang diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, 2017: 39-40). Sehingga para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi perdagangan secara elektronik (Setia Putra, 2014: 298).

c. Mekanisme penyelesaian ganti rugi *e-commerce* melalui litigasi

Dalam peradilan Indonesia terdapat 4 tahap eksekusi putusan diantaranya: 1) permohonan eksekusi; 2) *aanmaning*; 3) permohonan sita eksekusi; 4) penetapan eksekusi; dan 5) lelang (Pasal 195-224 HIR). Apabila merupakan putusan pengadilan asing, maka M. Yahya Harahap dengan mengacu pada ketentuan Pasal 436 Rv menjelaskan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di wilayah Republik Indonesia kecuali undang-undang mengatur sebaliknya (M. Yahya Harahap, 2012: 444).

Prosedur untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia lebih lanjut dijelaskan oleh M. Yahya Harahap mengutip dari Pasal 436 ayat (2) Rv bahwa satu-satunya cara untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia adalah dengan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia. Kemudian, putusan pengadilan asing tersebut oleh pengadilan Indonesia dapat dijadikan sebagai alat bukti tulisan dengan daya kekuatan mengikatnya secara kasuistik, yaitu:

- 1) Bisa bernilai sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; atau
- 2) Hanya sebagai fakta hukum yang dinilai secara bebas sesuai dengan pertimbangan hakim (Yahya Harahap, 2012: 444).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan bahwa terdapat upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dagang internasional dalam transaksi *e-commerce*. Sedangkan pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis. Kemudian mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ganti rugi yang dilakukan secara sukarela, ganti rugi melalui non litigasi, dan melalui litigasi.

E. Saran

Bagi pihak-pihak yang akan mengadakan suatu perjanjian, untuk menghindari timbulnya permasalahan dalam penyelesaian sengketa internasional *e-commerce* maka dalam perjanjian harus terdapat klausula mengenai pilihan hukum penyelesaian sengketa yang dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila telah timbul sengketa diantara para pihak maka seharusnya dilakukan upaya non litigasi terlebih dahulu karena litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Bagi pembuat Undang-Undang, untuk mengantisipasi lalu lintas perdagangan yang mempergunakan teknologi dan agar tercipta kepastian hukum khususnya di Indonesia, maka perlu dibentuk suatu peraturan tertulis yang mengatur tentang mekanisme ganti rugi lintas negara melalui *Online Dispute Resolution* karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum memberi wadah bagi pihak-pihak yang mengambil Penyelesaian Sengketa *Online* sebagai alternatifnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*. Cet. Ke-1. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2009. *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet. Ke-2. Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman, et al. 2003. *Kompilasi Hukum Perikatan. Kontrak Dagang Elektronik. Tinjauan dari Aspek Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Jurnal

- Ahmad M. Ramli. 2002. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18, Maret 2002.
- Arfian Setiantoro, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijani. 2018. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean". *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 7 Nomor 1, April 2018. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Desy Ary Setyawati, Dahlam, M. Nur Rasyid. 2017. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi

Elektronik". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 Nomor 3, Desember 2017. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Lathifah Hanim. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 2, Mei-Agustus 2014. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

M. Alvi Syahrin. 2017. "Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum Yang Berlaku Dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Yang Menggunakan E-Commerce". *Jurnal Lex Librum*, Vol. III No. 2, Juni 2017. Jakarta: Universitas Borobudur.

M. Najib Imanullah, Nadiyah Azizatunnida. 2017. "Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online". *Jurnal Privat Law*, Vol. V No. 2, Juli-Desember 2017. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, Annalisa Yahanan. 2016. "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia". *Jurnal Renaissance*, Volume 1 No. 02, Agustus 2016. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Setia Putra. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 2, Februari-Juli 2014. Riau: Universitas Riau.

Sutan Remy Sjahdeini. 2001. "E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, 2001. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Peraturan Perundang-Undangan

HIR (*Herzien Inlandch Reglement*).

Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.